

BAHAN AJAR PLPG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

3 Jam Pelajaran

Pengarah

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd

Penanggung Jawab

Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd

Tim Penyusun

Dra. Dian Mahsunah, M.Pd

Dian Wahyuni, SH, M.Ed

Drs. Arif Antono

Dra. Santi Ambarukmi, M.Ed

Editor

Prof. Dr. Sudarwan Danim

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan bahan untuk mata ajar **Kebijakan Pengembangan Profesi Guru** dapat diselesaikan. Bahan ajar ini dikembangkan dari rambu-rambu struktur kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2012. Kehadiran bahan ajar ini diharapkan menjadi penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan.

Substansi bahan ajar ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi guru. Substansi sajian ini diharapkan dapat menginspirasi peserta PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta PLPG merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan guru yang profesional, yang mampu mengelola proses pembelajaran yang bermutu. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya mentransformasi visi Badan Pengembangan SDMPK dan PMP, yaitu “terselenggaranya layanan prima untuk membentuk SDM pendidikan dan kebudayaan yang profesional dan bermartabat serta penjaminan mutu pendidikan yang terstandar” menjadi realitas.

Kami yakin dan percaya bahwa substansi bahan ajar ini sangat relevan bagi peserta PLPG untuk memahami dan kemudian mengaplikasikan aneka kebijakan dalam pengembangan profesi guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan bahan ajar ini. Mudah-mudahan kehadiran bahan ajar ini dapat mengoptimasi peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada satuan pendidikan tempatnya menjalankan tugas-tugas profesional.



PENGANTAR

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengharuskan bahwa guru profesional memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik. Salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satu mata ajar dalam PLPG tahun 2012 adalah **Kebijakan Pengembangan Profesi Guru**. Bahan ajar ini ditulis dan dikembangkan bersama oleh Tim Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan editor Prof. Dr. Sudarwan Danim dari rambu-rambu struktur kurikulum PLPG tahun 2012. Kehadiran bahan ajar ini diharapkan menjadi sumber belajar dan penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah disepakati oleh pengembang sesuai dengan regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, substansi bahan ajar ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi guru. Substansi sajian ini diharapkan dapat menginspirasi peserta PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta PLPG merupakan prasyarat untuk mewujudkan guru yang profesional, yang mampu mengelola proses pembelajaran yang bermutu. Kami yakin dan percaya bahwa substansi bahan ajar ini sangat relevan bagi peserta PLPG untuk memahami dan kemudian mengaplikasikan aneka kebijakan dalam pengembangan profesi guru.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan bahan ajar ini. Mudah-mudahan kehadiran bahan ajar ini dapat mengoptimasi peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolahnya.

Jakarta, 30 April 2012
Kepala Pusat
Pengembangan Profesi Pendidik



Unifah Rosyidi
NIP. 196204051987032001

DAFTAR ISI

	Hal.
SAMBUTAN	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Standar Kompetensi	2
C. Deskripsi Bahan Ajar	2
D. Langkah-langkah Pembelajaran	3
BAB I KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU	4
A. Latar Belakang	4
B. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional	6
C. Alur Pengembangan Profesi dan Karir	8
D. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan	10
E. Kebijakan Pemerataan Guru	12
BAB II PENINGKATAN KOMPETENSI	16
A. Esensi Peningkatan Kompetensi	16
B. Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir	17
C. Jenis Program	19
D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	20
E. Uji Kompetensi	27
Latihan dan Renungan	31
BAB III PENILAIAN KINERJA	32
A. Latar Belakang	32
B. Pengertian	32
C. Persyaratan	34
D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan	34
E. Aspek yang Dinilai	35
F. Prosedur Pelaksanaan	36
G. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit	40
H. Penilai PK Guru	42
I. Sanksi	43
J. Tugas dan Tanggung Jawab	43
Latihan dan Renungan	45
BAB IV PENGEMBANGAN KARIR	46
A. Ranah Pengembangan Guru	46
B. Ranah Pengembangan Karir	48
C. Kenaikan Pangkat	52
Latihan dan Renungan	55

BAB V	PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN	56
	A. Pengantar	56
	B. Definisi	57
	C. Perlindungan Atas Hak-hak Guru	58
	D. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru	61
	E. Asas Pelaksanaan	64
	F. Penghargaan dan Kesejahteraan	64
	G. Tunjangan Guru	71
	Latihan dan Renungan	75
BAB VI	ETIKA PROFESI	76
	A. Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa	76
	B. Definisi	78
	C. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi	78
	D. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi	79
	E. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia	80
	F. Pelanggaran dan Sanksi	85
	Latihan dan Renungan	86
	REFLEKSI AKHIR	87
	ACUAN	91